



# AJUDIKASI

## Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

### **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PROSTITUSI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

<sup>1</sup>Suzanalisa, <sup>2</sup>Nuraini Zachman

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari, Kota Jambi, Jambi.

Email : [suzanalisa@unbari.ac.id](mailto:suzanalisa@unbari.ac.id)

---

#### **Info Artikel:**

| *Submission* : 11 September 2020

| *Revisions* : 26 Oktober 2020

| *Accepted* : 11 Desember 2020

: 10 November 2020

: 27 November 2020

: 3 Desember 2020

---

#### ***Abstrack***

*Revolution 4.0 brought major changes in people's lives by providing positive and negative impacts. In relation to the crime of prostitution, the mode of crime has changed through the internet, known as Online Prostitution. Online prostitution in seconds is rapidly promoting its workers, transactions between customers have spread in Jambi Province where online prostitution cases have seen an increase in cases handled by the Jambi Provincial Police (Polda Jambi) law enforcement. Efforts to enforce the law continue to be carried out by the Jambi Regional Police, but this crime continues to date and has not reached a further level in the law enforcement process. Through empirical juridical research methods. This study aims to explain and analyze law enforcement, obstacles and make efforts to evaluate and monitor the results of the Jambi Police on the criminal act of trafficking in persons through online prostitution can be minimized in its jurisdiction.*

***Keywords*** : Law Enforcement; Online Prostitution; Victims; Human Trafficking.

---

## A. PENDAHULUAN

Dinamika dalam pengentasan persoalan prostitusi di tengah-tengah masyarakat merupakan masalah yang rumit, dimana banyak hal yang saling berhubungan. Oleh karena itu, masalah ini membutuhkan perhatian khusus baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun peran masyarakat. Prostitusi menjadi sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat. Tidak perlu modal banyak, hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Karena itulah sampai kapanpun bisnis ini tidak akan menemui masa masa sulit. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.

Dalam pengertian yang lain kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostitute* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostrate* artinya penjual, menjajakan. Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.<sup>1</sup> Aktivitas dan praktik prostitusi di Indonesia secara garis besar terwujud dalam dua bentuk yaitu prostitusi yang terdaftar dan terorganisir serta prostitusi yang tidak terdaftar. Prostitusi yang terdaftar dalam menjalankan aktivitasnya dimana pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan sebagai tindakan dan keamanan umum. Sebagaimana W.A Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie* mendefinisikan prostitusi sebagai gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Menurut pendapat Bonger tersebut sangat jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.<sup>2</sup>

Revolusi 4.0 membawa kemajuan teknologi dan informasi yang pesat telah memberikan banyak keuntungan di setiap lapisan masyarakat dan di berbagai bidang. Kemajuan teknologi dimaksud adalah adanya jaringan internet yang dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun, namun kemajuan teknologi yang dapat dinikmati oleh siapapun ini telah menjadi peluang untuk dilakukan kejahatan yang menguntungkan pribadi maupun korporasi untuk proses lebih cepat dan biaya ringan. Salah satu kejahatan yang

---

<sup>1</sup> Simanjuntak Simanjuntak, *Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1985). Hlm. 112

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2013). Hlm. 214

memanfaatkan fasilitas internet adalah pelacuran atau prostitusi. Prostitusi ini dikenal dengan istilah *prostitusi online*. Prostitusi online berbeda dengan prostitusi yang tidak terdaftar, dimana dalam menjalankan aktivitasnya yaitu mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa di sembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan prostitusi online, kegiatan yang dilaksanakan telah terorganisir dimana terdiri pekerja seks komersial, mucikari atau geromo (*pimp*) dan pelanggannya (*client*) ditambah dengan kemajuan teknologi melalui internet dimana media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Sebagaimana kasus prostitusi online yang marak terjadi di Indonesia cara kerja dimulai Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan disambungkan dengan BBM atau *Whatsapp* setelah ada kata *deal* ingin bertemu. Biasanya jika proses sebelum *deal* pria hidung belang diharapkan memberi *down payment* terlebih dahulu untuk meyakinkan pekerja seks. Dalam iklan yang dipromosikan di media sosial para pekerja seks sudah menentukan secara lengkap layanan yang akan diterima oleh para pria hidung belang tersebut. Setelah berhubungan melalui BBM atau *Whatsapp*, maka akan menentukan dimana tempat pelaksanaannya. Setelah selesai biasanya lelaki hidung belang akan langsung meminta nomor telepon untuk mempermudah memanggilnya kembali suatu saat jika dibutuhkan. Cara kerja yang telah diuraikan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sampai tahun 2016 telah memblokir situs sebanyak 900.000,- yang memiliki muatan porno dan prostitusi berdasarkan Peraturan Menkominfo No.19/2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Prostitusi online yang terus berkembang membawa dampak negatif terhadap Negara Indonesia antara lain merusak moral bangsa terutama generasi penerus bangsa sebagai estafet penerus bangsa sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara di masa mendatang.<sup>3</sup> Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Nilai-nilai agama, moral, dan sosial akan tersisihkan dan hanya akan tertinggal kebudayaan liberalisme.<sup>4</sup> Prostitusi dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk merusak ketahanan nasional, menjatuhkan jati diri bangsa Indonesia yang tersohor dengan luhur budinya dan menjunjung tinggi nilai budaya ketimuran dan agamanya dan prostitusi online dapat menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit.

---

<sup>3</sup> Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks* (Semarang: Syiar Media Publishing, 2007).

<sup>4</sup> Mudjijono Mudjijono, *Sarkem : Reproduksi Sosial Pelacur* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

Prostitusi online merupakan tindak pidana dan untuk itu dibutuhkan kehadiran hukum pidana, maka diperlukan kehadiran hukum pidana, pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan sudah ditetapkan oleh pemerintah atau disebut dengan hukum dan akan diberikan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan hukum, kekerasan merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang yang bertujuan untuk melukai orang lain fisik maupun psikis.<sup>5</sup>

Prostitusi online yang telah diungkap oleh Kepolisian Daerah Jambi semenjak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bekerja sama dengan Pemerintah Daerah khususnya Instansi Satuan Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi sebanyak 35 kasus. Namun jumlah kasus ini tidak ada satupun kasus yang mengalami proses penegakan hukum selanjutnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi yaitu Provinsi Jambi dengan pendekatan Yuridis Empiris yakni mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian dihubungkan dengan pelaksanaannya dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi online sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran dan uraian penegakan hukum tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi. Sumber data yang digunakan berasal dari Penelitian Kepustakaan dan Lapangan dalam rangka menghimpun data primer dilakukan wawancara berdasarkan kriteria responden yang ditentukan berdasarkan kebutuhan. Dari semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan, diseleksi dan data tersebut diklasifikasikan. Setelah diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif. Data yang terkumpul diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan karakteristiknya, lalu dilakukan analisis secara kualitatif. Interpretasi hasil penelitian disajikan secara deskriptif.<sup>6</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**

Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi menurut peraturan perundang-undangan dan melalui sistem peradilan pidana Negara Republik Indonesia dikarenakan

---

<sup>5</sup> Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2019): 41–52, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

tindak pidana prostitusi online merupakan tindak pidana perdagangan orang. Adapun dasar hukum prostitusi online merupakan suatu modus baru perdagangan orang akibat perkembangan teknologi dan informasi.<sup>7</sup> Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundang undangan dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online yang marak terjadi di Indonesia yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam KUHP, terdapat 3 (tiga) Pasal yang berhubungan dengan perbuatan prostitusi yang memberikan penjelasan lebih jelas sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi yang selengkapny menyatakan bahwa :

- a. Pasal 296 : “Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”;
- b. Pasal 297 : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”; dan
- c. Pasal 506 : “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Penelusuran selanjutnya pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menggariskan bahwa :

- a. Dalam Pasal 23:
  - 1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknnya; dan
  - 2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.
- b. Pasal 73 : “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Tindak pidana Prostitusi online merupakan tindakan perdagangan orang, maka hal ini melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang dimaksud dalam tulisan ini tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

---

<sup>7</sup> Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakkan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang* (Semarang: Pustaka Magister, 2013).

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi. Ketentuan sanksinya beragam, yaitu penjara berkisar minimum tiga tahun hingga seumur hidup dan denda berkisar minimum Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), tergantung pada kategori tindakannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 :

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur-unsur pidana yang dipenuhi di dalam Undang Undang ini adalah setiap orang, yang melakukan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas harus mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1)) atau mengakibatkan tereksplorasi (perhatikan ketentuan pasal 2 ayat (2)).

Konten-konten yang ditawarkan mengenai kriteria, ciri-ciri, foto-foto pekerja seks dan jasa prostitusi di dalam situs-situs prostitusi online juga telah melanggar Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi lebih lengkapnya terdapat pada Pasal-Pasal sebagai berikut :

a) Pasal 4 :

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.
- 2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- b) Pasal 7 : Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- c) Pasal 29 : “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
- d) Pasal 30 : “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Tindak pidana prostitusi online selanjutnya melanggar Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 merupakan perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Sebagaimana diatur didalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 , berbunyi. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan ancaman pidana diatur didalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kepolisian Daerah Jambi telah melakukan berbagai upaya-upaya penegakan hukum antara lain :

1. Penguatan dan sinergitas lembaga-lembaga di seluruh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan seluruh Polres Polda Jambi yang terkait dengan penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online.
2. melakukan razia-razia dengan waktu yang tidak ditentukan di wilayah hukum Polda Jambi bekerjasama dengan semua Polres di wilayah hukum Polda Jambi terutama di lokasi kontrakan, penginapan dan/atau hotel-hotel.
3. Melaksanakan operasi rutin setiap sabtu malam minggu di semua jajaran Polsek di Polda Jambi, disebabkan pada malam ini banyak penduduk melakukan aktivitas liburan.
4. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum dikelola oleh Bimbingan Masyarakat di seluruh Polda Jambi melalui pendekatan toga, tomas dan toda untuk bersama-sama memberi pengertian kepada masyarakat mengenai prostitusi online.
5. Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala-gejala di media sosial terutama pada komentar dan tanggapan yang mengandung unsur-unsur perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jambi

## **2. Hambatan-Hambatan yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi**

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polda Jambi dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi sebagai berikut :

1. Jumlah Personil sebagai penyidik yang kurang memadai dengan beban kerja dimana jumlah kasus prostitusi online mengalami peningkatan dengan modus berbagai model sehingga mempengaruhi kinerja setiap personil melebihi batas sehingga dari jumlah personil yang kurang memadai tersebut membuat personil polisi sebagai penyidik mengalami permasalahan terhadap beban kerja.
2. Anggaran yang dimiliki oleh Polda Jambi yang terbatas dimana anggaran yang dimiliki oleh Polda Jambi dalam proses pencegahan dan penegakan hukum terhadap semua tindak pidana dan khususnya penegakkan hukum prostitusi online dibandingkan sangat sedikit dengan perbandingan 0,1 : 100 dikarenakan pembagian dengan satuan kerja polres lain yang ada di Polda Jambi. Hal ini dapat dilihat bahwa kegiatan razia yang tertangkap tangan sangat sedikit sekali itu dibarengi dengan

tindak pidana lainnya seperti yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya juga diperoleh bahwa segi profesional dengan anggaran yang minim hal ini bisa menjadi faktor ketidakseriusan personil dalam melakukan razia dan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, dengan memaksimalkan tugas polisi dapat melakukan razia lebih rutin melalui pembiayaan dana bersama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

3. Profesionalitas atau keahlian serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik yang kurang memadai dapat dilihat dari personil penyidik di Ditreskrimum Polda Jambi sebagai unit yang diberi tanggung jawab dalam penegakan hukum prostitusi online terdiri dari personil yang terbatas terhadap pemahaman tentang teknologi informasi terkait modus prostitusi online di media internet.
4. Masih ditemui oknum personil polisi yang belum bisa melaksanakan sebagaimana kode etik profesi polisi dalam pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum prostitusi online yaitu :
  - a) Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
  - b) Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
  - c) Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap personil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya kelemahan integritas (konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi profesi polisi) pada saat ditemukan adanya pelaku kurir ataupun pemilik dengan sigap memberikan sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga proses tidak masuk dalam tahap selanjutnya dan adanya oknum polisi yang memberikan informasi-informasi akan diadakan razia sehingga pada saat razia di lokasi yang menjadi target tidak adanya operasi tangkap tangan.

Hambatan-hambatan eksternal yang dihadapi oleh Polda Jambi antara lain :

1. Tidak adanya kerjasama dari pihak masyarakat pada saat penangkapan pelaku pelaku prostitusi online

Sering kali upaya represif yang dijalankan oleh polisi dirasakan memaksakan rakyat dan menekan kebebasan rakyat. Untuk itulah partisipasi masyarakat diperlukan agar hukum atau peraturan yang ada di Indonesia dapat berjalan efektif dan demi tegaknya hukum di Indonesia. Sehingga kasus-kasus yang terjadi tidak dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Namun demikian, kenyataannya yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah tidak ada partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal penangkapan. Untuk itulah

kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat harus diutamakan terutama demi tegaknya hukum di Indonesia. Kenyataan yang terjadi pada saat razia pelaku prostitusi online

2. Kurangnya koordinasi antara penegak hukum, aparat pemerintah, tokoh masyarakat di dalam menanggulangi prostitusi online

Kesadaran hukum baik aparatur penegak hukum maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesadaran bahaya prostitusi online dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu pembangunan berkelanjutan. Efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat, tokoh agama setempat. Kenyataannya masih ditemukan antara aparat penegak hukum, aparatur pemerintahan dan tokoh masyarakat, tokoh agama belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana prostitusi online. Ini juga menjadi salah satu kendala melakukan penegakan hukum prostitusi online.

### **3. Upaya Kepolisian Daerah Jambi Menghadapi Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online**

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polda Jambi dalam melakukan penegakan hukum prostitusi online di wilayah hukum Polda Jambi, maka perlu dilakukan optimalisasi melalui pengkajian ulang (evaluasi dan monitor) terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam penegakan hukum prostitusi online yang dilakukan. Evaluasi dan monitor sebagai upaya untuk mencapai optimalisasi penegakan hukum yang efektif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Fokus terhadap pemahaman mengenai resiko dan masalah dari perilaku yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran;
2. Desain untuk merubah “*life trajectory*” dari kelompok sasaran, dengan menyediakan pilihan dan kesempatan dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia;
3. Kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang dapat membantu partisipan untuk menghadapi stres dengan lebih efektif dengan dukungan sosial yang ada;
4. Fokus dalam menguatkan dukungan dasar dari keluarga, komunitas atau lingkungan sekolah; dan
5. Koleksi dari penelitian yang memiliki kualitas yang baik menjadi bukti dalam keefektifitasan dokumen.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya

---

<sup>8</sup> Yunita Yunita, *Pencegahan Kekerasan* (Jakarta: L'Abate, 1990). hlm. 10

merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.<sup>9</sup> Lebih jelasnya kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal (pencegahan) hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka upaya optimalisasi kedepan yang dilakukan oleh Polda Jambi dalam melakukan penegakan hukum prostitusi online di Polda Jambi sebagai berikut :

1. Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga di seluruh Polres se Provinsi Jambi dalam penanggulangan dan penegakan hukum prostitusi online di Polda Jambi
2. Lebih meningkatkan razia-razia tanpa menentukan waktu terutama di rumah-rumah kost, hotel-hotel di seluruh wilayah Provinsi Jambi
3. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, desa-desa, sampai kepada instansi pemerintah tentang bahaya prostitusi online
4. Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala kecenderungan praktik prostitusi online terutama di media social dengan membentuk jaringan sumber informasi, dan analisa dampak kebijaksanaan melalui bimbingan masyarakat dan pengayom masyarakat untuk lebih mudah masuk ke dalam masyarakat sehingga kepolisian yang telah berbaur dengan masyarakat dapat melakukan pendeteksian terhadap kecenderungan atau indikasi adanya praktik prostitusi online
5. Peningkatan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jiwa nasionalis kepada masyarakat melalui penyuluhan – penyuluhan dengan bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat melalui penguatan peranan orang tua kepada anak dikarenakan keluarga adalah pondasi dasar pembentukan masyarakat.

---

<sup>9</sup> Hasuri Hasuri, “Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 167–84, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>.

6. Menindak lebih tegas oknum polisi yang telah melanggar kode etik sebagai penegak hukum dan lebih meningkatkan integritas anggota polisi dengan melakukan baik yang bersifat pelatihan, penyadaran maupun kegiatan penggeledahan rutin dan insidental, dalam intensitas secara sistemik dan simultan berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap personel polisi tersebut dalam rangka memberikan efek jera bagi personel polisi yang terlibat di dalam tindakan prostitusi online.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam prostitusi online sebagai berikut :

1. penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi menurut sistem peradilan pidana dan aturan yang mengatur antara lain : telah diatur di dalam Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Undang RI No.19 Tahun 2016 merupakan perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi tidak berlanjut bersumber dari dalam dan luar Kepolisian Daerah Jambi.
3. Upaya Kepolisian Daerah Jambi menghadapi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang melalui prostitusi online antara lain :
  - a. Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga di seluruh Polres di Provinsi Jambi dalam penanggulangan dan penegakan hukum prostitusi online di wilayah hukum Polda Jambi;
  - b. Lebih meningkatkan razia-razia tanpa menentukan waktu terutama di rumah-rumah kost, hotel-hotel di seluruh wilayah Provinsi Jambi;
  - c. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, desa-desa, sampai kepada instansi pemerintah tentang bahaya prostitusi online;
  - d. Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala kecenderungan praktik prostitusi online terutama di media sosial dengan membentuk jaringan sumber informasi;
  - e. Peningkatan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jiwa nasionalis kepada masyarakat melalui penyuluhan – penyuluhan dengan bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat melalui penguatan peranan orang tua

kepada anak dikarenakan keluarga adalah pondasi dasar pembentukan masyarakat; dan

- f. Menindak lebih tegas oknum polisi yang telah melanggar kode etik sebagai penegak hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (2019): 41–52. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992>.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hasuri, Hasuri. "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 2 (2019): 167–84. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Mudjijono, Mudjijono. *Sarkem : Reproduksi Sosial Pelacur*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Rasyid, Moh. *Pendidikan Seks*. Semarang: Syiar Media Publishing, 2007.
- Simanjuntak, Simanjuntak. *Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1985.
- Siswanto, Heni. *Rekonstruksi Sistem Penegakkan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister, 2013.
- Yunita, Yunita. *Pencegahan Kekerasan*. Jakarta: L'Abate, 1990.

